

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yang terdiri dari inflasi, kurs rupiah dan BI Rate dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri selama kurun waktu (5) lima tahun terbaru, yaitu mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

3.2 Profil Bank Syariah Mandiri

3.2.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi

tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3.2.2 Visi dan Misi

Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (*To lead the development of noble economic civilization*).

Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3.2.3 Nilai-nilai Perusahaan

Shared Values ETHIC

- a. *Excellence (imtiyaz): Prudence and competence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. Mencapai hasil yang mendekati sempurna.

- b. *Teamwork ('Amal Jama'iy): Trusted and Trust, Contribution*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

- c. *Humanity (Insaaniyyah): Social & Enviroment Care*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

- d. *Integrity (Shidiq): Honesty and Good Governance*

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

e. Customer Focus (Tafdhill Al-'Umalaa): Innovation and Service Excellence

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

3.2.4 Bagian/Unit Kerja Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri disusun dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan untuk meningkatkan efisiensi serta ketahanan menghadapi persaingan dunia perbankan yang semakin kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang harus selalu ditingkatkan agar perusahaan terus tumbuh dan berkembang.

Setiap jabatan yang ada terdiri dari *job description*. Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3.2.5 Deskripsi Pekerjaan

Setiap bagian atau unit pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan antar bagian atau unit tersebut berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan satu sama lain.

Adapun deskripsi pekerjaan masing-masing bagian atau unit adalah sebagai berikut:

A. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Bertindak sebagai pemilik modal yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Batas mengangkat dan meminta pertanggung jawaban direksi.

B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah BSM bertugas mengarahkan (memberi opini) dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan bank telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.

C. Dewan Komisaris

Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
2. Melakukan tugas-tugas secara kusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar.
3. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
7. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

D. Dewan Direksi

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dewan direksi terdiri dari 3 orang direktur, yaitu :

- Direktur Bidang Pemasaran, melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional bank.

- Direktur Bidang *Treasury*, mempunyai tugas dan wewenang mengelola uang kas perusahaan untuk membayar keperluan-keperluan perusahaan.
- Direktur Bidang *Human Resources*, mempunyai tugas dan wewenang melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian di bidang administrasi personalia, menyusun kebijakan dalam sumber daya manusia, dan merencanakan kebutuhan, penyediaan, dan pemusatan perusahaan sumber daya secara profesional.

E. Kepala Cabang

Kepala cabang merupakan jabatan yang dipegang oleh satu individu atau satu orang. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi disuatu bank diwilayah tertentu, baik kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Berikut adalah deskripsi pekerjaan kepala cabang:

1. Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi: pendanaan, pembiayaan, *fee based* dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan *prudentialitas* seluruh aktifitas cabang.
3. Memasarkan produk *bancaassurance* (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa bank lainnya.
4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang.

5. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.

3.2.6 Produk dan Jasa yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan Bank Syariah Mandiri. Penjelasan produk dan jasa BSM sebagai berikut:

A. Penghimpunan Dana

1. Tabungan BSM, tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM yang berdasarkan pada akad *mudharabah muthlaqoh*.
2. Tabungan Berencana BSM, merupakan tabungan berjangka yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqoh* dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.
3. Tabungan Simpatik BSM, merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4. Tabungan Mabror BSM, merupakan tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
5. Tabungan BSM Dollar, merupakan tabungan dalam mata uang Dollar berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.
6. Tabungan BSM Investa Cendekia, merupakan tabungan berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.
7. Deposito BSM, merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
8. Deposito BSM Valas, merupakan produk investasi berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
9. Giro BSM, sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

10. Giro BSM Valas, merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.
11. Giro BSM Singapore Dollar, merupakan simpanan dalam mata uang *dollar Singapore* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.
12. Giro BSM Euro, merupakan simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadi'ah yad adhdhamanah*.
13. Obligasi BSM, merupakan surat berharga jangka panjang berdasar prinsip *mudharabah muthlaqah* yang mewajibkan Emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.
14. Tabungan Perusahaan, merupakan tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave* dengan prinsip *wadi'ah*.

B.Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Mudharabah* BSM, merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank dengan prinsip *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Pembiayaan *Musarakah* BSM, merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja dengan prinsip *musarakah*, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
3. Pembiayaan *Murabahah* BSM, merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan prinsip *murabahah*. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.
4. Pembiayaan Talangan Haji, merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH dengan akad *Ijarah* dan *Qardh*.
5. Pembiayaan *Istishna* BSM, merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fi*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.
6. Pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijarah Muntahiya Bitamlik*), merupakan fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek

sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

7. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, merupakan penyaluran dana *Mudharabah Muqayyadah* dimana Bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga Bank tidak menanggung risiko.
8. Pembiayaan Edukasi BSM, merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.
9. Pembiayaan Dana Berputar, adalah Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
10. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM), merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.
11. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM Optima), merupakan pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan *debt to*

service ratio nasabah dengan akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik* (IMBT).

12. Pembiayaan Umrah, merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.
13. Pembiayaan Griya BSM DP 0%, merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.
14. Pembiayaan Peralatan Kedokteran, merupakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan baru penunjang kerja.

C. Jasa

1. *BSM Card*, merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM *Bank Card*. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang berlogokan "Gunakan *BSM Card* Anda disini".
2. *Sentra Bayar BSM*, merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom,

Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui *teller*, ATM, SMS Banking, atau proses *autodebet* secara bulanan.

3. BSM *Mobile Banking*, merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.
4. BSM *Net Banking*, merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.
5. BSM *Mobile Banking GPRS*, merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.
6. PPBA (Pembayaran melalui Pindahbukuan ATM), merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus lembaga keuangan non bank) melalui menu pindahbukuan di ATM.
7. BSM *Pooling Fund (Cash Management)*, merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

8. Pertukaran Valas BSM, merupakan Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah.
9. Bank Garansi BSM, merupakan janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga,
10. BSM *Electronic Payroll*, merupakan pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.
11. SKBDN BSM, merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).
12. BSM *Letter of Credit*, merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan

pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

13. **Transfer BSM Western Union**, merupakan jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
14. **BSM Kliring**, merupakan penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
15. **BSM Inkaso**, merupakan penagihan *warkat* bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
16. **BSM Intercity Clearing**, merupakan jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.
17. **BSM RTGS (*Realtime Gross Settlement*)**, merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*.
18. **Transfer Dalam Kota (LLG)**, merupakan jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.
19. **Transfer Valas BSM**, merupakan transfer valas terdiri dari:
 - Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.

- Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.
20. **Transfer DUIT**, merupakan jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini BSM bekerjasama dengan *Merchant Trade Asia* (MTA) Malaysia.
 21. **Pajak Online BSM**, merupakan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.
 22. **Pajak Impor BSM**, memberikan kemudahan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara *online* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.
 23. **Referensi Bank BSM**, merupakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.
 24. **BSM *Standing Order***, merupakan Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.
 25. **BSM *Autosave***, merupakan Produk layanan pemindahbukuan otomatis antar rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

26. BSM sistem pembayaran offline, merupakan sistem pembayaran BSM secara *off line* yang dapat digunakan oleh institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari pelanggan institusi di seluruh konter BSM.

